



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dalam penyelenggaraan izin pemungutan hasil hutan produksi menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909), Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- g. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
- h. Hasil Hutan bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, sagu, getah-getahan, kulit kayu, kayu putih, bambu, nipah, kayu bakar, madu, sarang burung walet dll.
- i. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
- j. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- k. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- l. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya.
- m. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi, 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan.
- n. Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.

- o. Rencana Kerja adalah rencana kerja dalam kurun waktu izin.
- p. Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP) adalah suatu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
- q. Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) adalah izin yang diberikan untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu pada kawasan hutan dan hutan hak serta hutan negara di luar kawasan hutan dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin.
- r. Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat yang bergerak dibidang perusahaan hutan.
- s. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok masyarakat warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

Izin Pemungutan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat IPHH meliputi : IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, IPHH Kayu Hutan Tanaman dan IPHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat.

Pasal 3

(1) IPHH Kayu diberikan untuk pemungutan kayu alam pada :

- a) Hutan produksi alam yang tidak dibebani Hak Perusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- b) Hutan produksi alam yang dibebani Hak Perusahaan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT).
- c) Hutan negara yang berada di luar kawasan hutan.
- d) Tanah negara yang dibebani HGU dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan.
- e) Hutan hak dan kebun rakyat yang ditumbuhi kayu alam.

(2) IPHH bukan kayu diberikan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu pada :

- a) Hutan produksi alam yang tidak dibebani Hak Perusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH).
- b) Hutan produksi alam yang dibebani Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT).
- c) Hutan negara yang berada di luar kawasan hutan.

- d) Tanah negara yang dibebani Hak Guna Usaha (HGU) dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan.
 - e) Hutan hak dan kebun rakyat.
- (3) IPHH Kayu Hutan Tanaman diberikan untuk pungutan kayu tanaman pada hutan produksi alam yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT).
 - (4) IPHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat diberikan untuk pemungutan kayu tanaman pada hutan hak, lahan perkebunan dan kebun rakyat.

Pasal 4

- (1) Permohonan IPHH diajukan oleh : koperasi/keompok masyarakat setempat atau BUMD Kabupaten Tebo atau pengusaha kecil - menengah, BUMN dan BUMS bidang kehutanan yang bermitra dengan koperasi, dengan luas areal maksimal 100 Ha.
- (2) Permohonan IPHH dapat diajukan oleh perorangan untuk pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik perorangan dengan luas areal maksimal 10 Ha.

Pasal 5

- (1) Permohonan IPHH diketahui Camat setempat dilengkapi dengan dokumen yang menunjang legalitas pemohon dan peta lokasi skala 1 : 10.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Koperasi/keompok masyarakat setempat dilengkapi dengan susunan pengurus dan nota keuangan. Koperasi yang baru dibentuk diwajibkan bermitra dengan BUMD atau pengusaha kecil - menengah, BUMN dan BUMS Bidang Kehutanan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh BUMD, pengusaha kecil - menengah, BUMN dan BUMS Bidang Kehutanan yang bermitra dengan koperasi masyarakat setempat, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Permohonan IPHH pada hutan produksi alam yang dibebani HPHTI atau IHT, HGU atau pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang diajukan oleh koperasi, dilengkapi dengan surat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (5) Permohonan IPHH pada tanah milik perorangan dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah yang sah.

Pasal 6

- (1) Permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan, dengan ketentuan setiap pemohon izin dapat diberikan maksimal 5 (lima) buah izin di Wilayah Kabupaten Tebo.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan dan persyaratan lainnya diberikan surat penolakan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan IPHH memenuhi persyaratan dimaksud pada Pasal 5, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan kegiatan survey potensi.
- (2) Pelaksanaan survey potensi dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan telaah laporan hasil survey potensi dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati menerbitkan Izin Pemungutan Hasil Hutan dalam bentuk Keputusan IPHH Kayu, IPHH bukan kayu dan IPHH kayu hutan tanaman.
- (2) Atas nama Bupati, Kepala Dinas menerbitkan izin dalam bentuk Keputusan IPHH pada tanah milik perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal dan kondisi tertentu, pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan IPHH kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) IPHH Kayu memuat antara lain kelompok jenis kayu, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang.
- (2) IPHH Bukan Kayu memuat antara lain kelompok jenis hasil hutan bukan kayu, volume dan atau tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan.
- (3) IPHH Kayu Hutan tanaman memuat antara lain kelompok jenis kayu hutan tanaman, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang.
- (4) IPHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat memuat antara lain kelompok jenis kayu hutan/kebun rakyat, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang.
- (5) IPHH diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan izin.

BAB III

PELAKSANAAN IZIN

Pasal 10

- (1) Pemegang IPHH diwajibkan membuat Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Rencana Kerja IPHH disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 11

- (1) IPHH Kayu pada hutan produksi alam dilakukan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) dengan ketentuan :
 - a) Untuk hutan produksi minimal berdiameter 50 Cm.
 - b) Untuk hutan produksi terbatas minimal berdiameter 60 Cm.
 - c) Untuk hutan produksi rawa minimal berdiameter 40 Cm.
- (2) IPHH Kayu yang dibebani HPHTI dan IHT, hutan negara yang berada di luar kawasan hutan, tanah negara yang dibebani HGU dan pencahangan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang belum memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman, dilakukan dengan Tebang Pilih.
- (3) IPHH Kayu pada areal yang telah memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman paling lama setahun setelah pelaksanaan IPHH, dilakukan dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
- (4) Pohon-pohon yang terletak di sempadan (50 meter kiri-kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang serta pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.

Pasal 12

Pemegang IPHH diwajibkan melakukan kegiatan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus di areal IPHH yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV**PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN****Pasal 13**

- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari IPHH Kayu, kayu tanaman yang berasal dari IPHH kayu hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari IPHH Bukan Kayu dikenakan pungutan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Retribusi Daerah.
- (2) Terhadap hasil hutan berupa kayu tanaman dalam hutan/kebun rakyat dan kayu perkebunan yang berasal dari IPHH kayu hutan/kebun rakyat hanya dikenakan pungutan Retribusi Daerah dan terhadap kayu yang tumbuh secara alami tetap dikenakan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).

Pasal 14

- (1) Tarif PSDH mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Retribusi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 15

Dokumen dan Tata Usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang berasal dari IPHH berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Apabila Pemegang IPHH dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata maka izin yang diberikan akan dibatalkan setelah mendapatkan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

Pasal 17

Pelanggaran atas IPHH diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan perundangan lainnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IPHH.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan IPHH dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VIII

HAPUSNYA IZIN

Pasal 19

IPHH hapus karena :

- (1) Masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 20**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Izin Pemanfaatan Kayu yang telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya izin dimaksud.
- (2) Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 21**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

**Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 7 Juli 2001**

BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

**Diundangkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 9 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

H. DARKUTNISH
Pembina NIP. 430004928

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 21**